

KLARIFIKASI ATAS ADUAN PEDAGANG PASAR GABUS KAB. KLATEN

Terkait dengan adanya aduan dari pedagang Pasar Gabus, berikut ini kami sampaikan klarifikasi atas beberapa hal yang diadukan sebagai berikut:

1. Tentang pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha:
Bahwa Perda tersebut sudah disahkan pada Tahun 2020 dan belum dilaksanakan karena terjadinya pandemi Covid 19. Pada Tahun 2022 diprediksi efek dari pandemi Covid 19 sudah hilang dan perekonomian akan kembali membaik. Di dalam Perda tersebut tarif retribusi mengalami penyesuaian terhadap perubahan harga sekarang. Selain penyesuaian harga, Perda baru tersebut juga menyederhanakan tarif sebelumnya. Jika Perda sebelumnya kios dikenakan tarif sewa bulanan dan retribusi harian, untuk Perda baru hanya dikenakan tarif sewa bulanan saja. Kenaikan tarif retribusi juga masih memperhitungkan kemampuan dari usaha/pedagang kecil. Adapun rincian tarif retribusi sewa kios yang dipertanyakan dalam aduan adalah sebagai berikut:

Klasifikasi Pasar	Besarnya Tarif Retribusi Toko/Kios Per M2 Per Bulan berdasarkan letak		
	Utama	Samping	Dalam
Pasar Kelas I/ Tipe A	10,000	7,500	5,000
Pasar Kelas II/Tipe B	7,500	5,000	4,000
Pasar Kelas III/Tipe C	5,000	4,000	4,000

Sumber: Perda No.2 Tahun 2020

Dari sisi kelayakan tarif untuk usaha/pedagang kecil dapat kami ilustrasikan sebagai berikut:

- Untuk sewa kios pada pasar kelas 1 dengan posisi kios utama (berada di pinggir jalan utama/depan pasar) tarif per meter adalah Rp. 10.000,- . Jika menempati kios ukuran 3 x 4 m atau = 12 m2 maka akan dikenai tarif sebesar : 12 x Rp.10.000 = Rp. 120.000,- per bulan atau Rp. 1.440.000,- per tahun. Jika diperbandingkan dengan nilai sewa pada lokasi yang sama milik masyarakat disekitar Pasar Gabus pada jalan utama, kios dengan ukuran 3 x 5 m nilai sewanya mencapai Rp. 25.000.000,- per tahun.
 - Untuk sewa kios pada pasar kelas 1 dengan posisi kios samping (berada di jalan samping pasar) tarif per meter adalah Rp. 7.500,- . Jika menempati kios ukuran 3 x 4 m atau = 12 m2 maka akan dikenai tarif sebesar : 12 x Rp.7,500.- = Rp. 90.000,- per bulan atau Rp. 1.080.000,- per tahun. Jika diperbandingkan dengan nilai sewa pada lokasi yang sama milik masyarakat disekitar Pasar Gabus pada jalan kampung, kios dengan ukuran 3 x 4 m nilai sewanya mencapai Rp. 12.000.000,- per tahun.
2. Tentang keberatan Pasar Gabus diklasifikasikan sebagai Pasar Kelas 1
Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disebutkan bahwa klasifikasi pasar rakyat kelas 1 adalah Pasar yang memiliki jumlah pedagang diatas 200 orang dan luas lahan lebih dari 700 m2. Berdasarkan data kami bahwa Pasar Gabus memiliki pedagang sejumlah 528 orang dengan luas lahan 4.500 m2, oleh karena itu Pasar Gabus masuk dalam kategori pasar kelas 1. Dalam penentuan kelas pasar tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki kebijakan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi pasar-pasar di Kabupaten Klaten dengan tarif retribusi yang juga disesuaikan dengan kemampuan masyarakat di Kabupaten Klaten.
 3. Tentang aduan Petugas Pasar yang melakukan penjualan lahan
Bahwa sepanjang penelusuran kami tidak ditemukan petugas yang melakukan penjualan lahan tempat sampah/TPS. Pada tahun ini Disdagkop UKM melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan di Pasar Gabus dalam rangka penataan dan pemanfaatan fungsi lahan Pasar Gabus. TPS Pasar Gabus direnovasi dan dilakukan pergeseran lokasi dengan tujuan agar pembuangan dan pengambilan sampah lebih mudah serta sampah tidak berceceran ke lapak-lapak pedagang.

Selain itu adanya pembangunan kios adalah dalam rangka pemaksimalan fungsi lahan Pasar Gabus untuk menambah pendapatan pasar. Bagi pedagang yang berkeinginan untuk menyewa kios baru diijinkan sesuai dengan ketentuan Perda No. 2 Tahun 2020 yaitu dengan mengajukan permohonan ijin sewa dan membayar retribusi penempatan kios baru sebesar 200 x tarif sewa kios bulanan dan selanjutnya membayar sewa bulanan.

Demikian klarifikasi ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Klaten, 17 Desember 2021

Plt. KEPALA DISDAGKOP UKM
KABUPATEN KLATEN

SUPRIYANTA, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641130 198803 1 005